



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal diperlukan iklim yang baik untuk mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Seruyan melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

6. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Tim Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat TKPM adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk mengkoordinasikan, melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **Pasal 2**

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman

dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Prinsip dan Kewenangan;
- b. Bentuk dan Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- c. Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- d. Jenis Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- e. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. Tim Koordinasi Penanaman Modal;
- g. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab;
- h. Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- i. Sanksi Administrasi.

## **BAB II PRINSIP DAN KEWENANGAN**

### **Bagian Kesatu Prinsip**

### **Pasal 5**

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Efektif dan Efisien.

## **Bagian Kedua Kewenangan**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanam modal di daerah.
- (3) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan
  - b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

## **BAB III BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu Bentuk**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
  - f. pemberian dana stimulan dan/atau bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan penanaman modal di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi dan pameran.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan**  
**Penanaman Modal**

**Pasal 8**

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal daerah;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal daerah;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
  - l. usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - m. berada di wilayah terpencil atau wilayah perbatasan;
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin,



- atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- o. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
  - p. berorientasi ekspor.
- (2) Besaran investasi penanam modal diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Prioritas Rendah: Nilai investasi sebesar Rp0 (nol rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Prioritas Sedang: Nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - c. Prioritas Tinggi: Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Berdasarkan kriteria dan besaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan variabel penilaian, pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.

#### **BAB IV**

### **DASAR PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dasar Penilaian**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal didasarkan pada:
  - a. jenis usaha; dan
  - b. kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode *scoring* dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Selain menggunakan metode *scoring* dan pembobotan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah

dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. kinerja keuangan penanam modal;
- c. kinerja manajemen penanam modal;
- d. prospek kegiatan usaha penanam modal.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan**  
**Penanaman Modal**

**Pasal 11**

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal yang akan mengadakan perluasan usaha.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (4) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

**BAB V**  
**JENIS USAHA YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN**  
**KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal untuk jenis usaha tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi:
  - a. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
  - b. Sektor Pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
  - c. Sektor Kesehatan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas kesehatan;
  - d. Sektor Pertanian, terdiri dari:
    1. Subsektor Tanaman Pangan;
    2. Subsektor Holtikultura;
    3. Subsektor Perkebunan;
    4. Subsektor Peternakan;
 diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian.

- e. Sektor Perikanan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi;
- f. Sektor Perdagangan dan Jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- g. Sektor Energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru dan terbarukan;
- h. Sektor Kehutanan, diprioritaskan pada pengolahan hasil hutan non kayu dan untuk kepentingan pendidikan serta penelitian;
- i. Sektor Bahan Energi, diprioritaskan untuk pengembangan energi terbarukan;
- j. Sektor Perhubungan, diprioritaskan pada operasionalisasi pelabuhan termasuk sector pendukungnya;
- k. Sektor Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- l. Sektor Industri Kreatif; dan
- m. Sektor Pengembangan Perumahan.

## **BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu Permohonan**

#### **Pasal 13**

Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui dinas;
- b. untuk penanam modal yang baru memulai usaha/ belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat:
  - 1. profil usaha;
  - 2. jumlah modal;
  - 3. jumlah tenaga kerja; dan
  - 4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- c. untuk penanam modal yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/ berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit memuat:
  - 1. profil usaha;
  - 2. kinerja manajemen;
  - 3. lingkup usaha;
  - 4. perkembangan usaha; dan
  - 5. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- d. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman

modal.

## **Bagian Kedua Verifikasi dan Penilaian**

### **Pasal 14**

- (1) Setelah persyaratan yang diajukan penanam modal lengkap dan benar, kepala dinas meneruskan kepada TKPM untuk dilakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi TKPM.
- (3) Dalam hal pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka diberikan alasan penolakannya.

### **Pasal 15**

Rekomendasi TKPM menjadi dasar bupati dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

## **Bagian Ketiga Penetapan**

### **Pasal 16**

- (1) Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
  - d. bentuk insentif atau kemudahan penanaman modal;
  - e. jangka waktu insentif;
  - f. jumlah modal;
  - g. jumlah tenaga kerja; dan
  - h. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

## **BAB VII TIM KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian dan peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah dibentuk TKPM yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) TKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan rencana umum penanaman modal;
  - b. menyusun kebijakan pemberian insentif;
  - c. meningkatkan dan mempercepat proses realisasi investasi;
  - d. memberikan rekomendasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada bupati;
  - e. melakukan pengendalian (pembinaan, pemantauan dan pengawasan) kegiatan penanaman modal;
  - f. mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan penanaman modal;
  - g. melakukan evaluasi kegiatan penanaman modal;
  - h. menyampaikan pelaporan kegiatan kepada bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
  - i. melakukan promosi potensi dan peluang investasi.

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 18**

Penanam modal mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai ketentuan;
- c. mendapatkan layanan proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan investasi di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 19**

Penanam modal mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial usaha;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal kepada bupati melalui kepala dinas;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

- kegiatan usaha; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Tanggung Jawab**

#### **Pasal 20**

Penanam modal memiliki tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup, wajib menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan usahanya dan/atau jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara/daerah; dan
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

## **BAB IX KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Koordinasi**

#### **Pasal 21**

Bupati melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penyelenggaraan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

### **Bagian Kedua Pengendalian**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan;
  - b. Pembinaan;
  - c. Pengawasan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/ PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal;
  - b. memberikan bantuan fasilitas terhadap pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/ PMA.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/ pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
  - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
  - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Paragraf Kesatu Evaluasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati melalui TKPM melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi TKPM tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

## **Paragraf Kedua Pelaporan**

### **Pasal 24**

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

### **Pasal 25**

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 26**

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- c. pencabutan izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

- (1) Peraturan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat variabel penilaian, kriteria, TKPM, tata cara, dan pembobotan nilai.

### **Pasal 28**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
ttd  
**DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
ttd  
**BAHRUN ABBAS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 77**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 31/ 2024**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Pembangunan infrastruktur yang terus digemakan oleh pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan alternatif mengingat kondisi pendapatan fiskal daerah belum cukup menyediakannya. Untuk itu, pemerintah daerah terus memicu dan merangsang adanya arus penanaman modal yang masuk sebagai sumber pembiayaan. Dengan kondisi seperti itu maka peran penanaman modal sangatlah strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur. Bahkan saat ini peran penanaman modal semakin strategis yaitu sebagai ukuran kemampuan daya saing sebuah daerah dalam menggali potensi dan sumberdaya yang dimiliki sekaligus mempromosikannya kepada calon investor.

Pemerintah daerah terus mendorong agar penanam modal datang dan menanamkan modalnya di daerah dengan memperbaiki semua instrumen kebijakan. Diantaranya dengan menyusun kebijakan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Salah satu kebijakan yang dibangun adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk mengembangkan produk, usaha, dan berinvestasi di daerah. Jenis penanaman modal dan lokasi pengembangannya harus tetap mengacu kepada peraturan tata ruang yang ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di daerah sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan “Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan”.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 90**